

**BAGIAN KEEMPAT
LAMPIRAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO**

**TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO**



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PERILAKU KEHIDUPAN ISLAMI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan aktivitas mahasiswa dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik dan islami sesuai visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- b. bahwa untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian dengan didukung suasana kampus yang bernuansa akademik dan islami perlu dirumuskan tata tertib bagi mahasiswa;
- c. bahwa terhadap Tata Tertib Mahasiswa UMP dan peraturan lain yang bersinggungan terdahulu perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
4. Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.0/D/2019 tanggal 22 Rajab 1440 H/29 Maret 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PERILAKU KEHIDUPAN ISLAMI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selanjutnya disingkat UMP adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah dan berkedudukan di Purwokerto.
2. Fakultas adalah bagian organisasi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan akademik dan/atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Pimpinan adalah pejabat Universitas dan/atau Pejabat Fakultas yang diberikan wewenang menjalankan kepemimpinan di tingkatnya untuk menjalankan organisasi.
4. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) adalah lembaga yang membidangi pengkajian dan pengamalan ajaran agama Islam di UMP.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UMP.
6. Student Discipline Center UMP adalah unit yang tugasnya mengurus penegakan pedoman perilaku mahasiswa yang bertanggung jawab kepada Pimpinan.
7. Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana perilaku mahasiswa.
8. Kehidupan Islami adalah kehidupan yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.
9. Mahasiswa adalah Peserta Didik yang belajar di perguruan tinggi dan terdaftar di Biro Akademik UMP.
10. Mahasiswa tidak aktif adalah peserta didik yang melakukan cuti tanpa izin dengan tidak melaksanakan registrasi atau membayar biaya perkuliahan tepat waktu dalam semester tahun akademik yang berjalan.
11. Mahasiswa cuti akademik adalah peserta didik yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan pejabat UMP yang berwenang.
12. Mahasiswa skorsing adalah peserta didik yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik/nonakademik dalam jangka waktu tertentu dan dicabut haknya sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu oleh Pimpinan UMP.
13. Dosen UMP adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan



ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdaftar di UMP.

14. SIMKATMAWA adalah Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan yang dibuat oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Sistem Kredit Prestasi (SKP) adalah penilaian aktivitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler selama menjalani studi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
16. Kartu Hasil Prestasi (KHP) adalah kartu yang diisi kegiatan mahasiswa oleh mahasiswa secara online maupun offline
17. Transkrip Kredit Prestasi (TKM) adalah transkrip yang diterbitkan oleh bidang kemahasiswaan yang berisi akumulasi nilai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non kurikuler.
18. Bobot SKP adalah nilai mutu suatu satuan Sistem Kredit Prestasi mahasiswa.
19. Predikat adalah penilaian dalam bentuk kata.
20. Nilai Huruf adalah nilai kualifikasi yang dinyatakan dengan huruf.
21. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan penilaian berdasarkan penilaian.
22. Penalaran adalah kreativitas penalaran ilmiah mahasiswa.
23. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani.
24. AIK (Al Islam dan Kemuhammadiyah) adalah aktivitas dibidang Al Islam dan Kemuhammadiyah yang merupakan bagian dari Catur dharma di UMP.
25. Catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Catur dharma adalah kewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian masyarakat, dan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
26. Norma dan etika akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Caturdharma perguruan tinggi.
27. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pebelajaran baik kurikuler, ko kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian masyarakat, Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan penunjang, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Caturdharma perguruan tinggi.
28. Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah

tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Wathan, Aisyiyah dan, Nasyiatul A'isyiyah.

29. Organisasi Mahasiswa Internal Kampus adalah Organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan UMP.
30. Organisasi Eksternal Kampus adalah Organisasi yang tidak melekat pada UMP.
31. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai norma sosial untuk dilakukan di lingkungan UMP.
32. Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan norma sosial di lingkungan UMP maupun di luar lingkungan UMP yang merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
33. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir, atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam, dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik UMP.

BAB II ASAS, DASAR, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa diasaskan pada Islam.

Pasal 3

Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 4

Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa berprinsip pada:

1. Kebenaran ilmiah;
2. Kejujuran;
3. Keadilan;

4. Manfaat;
5. Kebajikan;
6. Tanggung jawab;
7. Kebhinnekaan;
8. Keterjangkauan;
9. Kebebasan/kemerdekaan;
10. Tidak menolak perkara;
11. Persamaan hak;
12. Musyawarah Mufakat.

Pasal 5

Tujuan Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa ini ialah:

- (1) meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa UMP kepada Allah *Subhanahu wata'ala*;
- (2) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bagi mahasiswa UMP yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (3) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Caturdarma;
- (4) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan Humaniora;
- (5) memberikan rasa aman dan nyaman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di UMP;
- (6) menegakkan dan menjunjung tinggi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
- (7) mewujudkan lingkungan kampus yang berakhlak dan bermartabat demi terwujudnya Sarjana Islami yang berakhlak mulia;
- (8) memberikan kepastian hukum dalam penegakan Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa UMP.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6a Kewajiban

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) melakukan registrasi dan terdaftar pada tiap awal semester dan tahun akademik sebagaimana ketentuan UMP;
- (2) mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan

dengan hal tersebut;

- (3) mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) menyusun tugas akhir dan/atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik;
- (6) ikut memelihara sarana dan prasarana di lingkungan UMP;
- (7) menjaga wibawa dan nama baik almamater;
- (8) menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pasal 6b

Hak

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:

- (1) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya dan tidak diskriminatif untuk kemajuan studinya;
- (3) mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- (4) menggunakan fasilitas UMP sesuai dengan aturan di dalamnya;
- (5) mendapatkan pelayanan yang baik dari UMP;
- (6) mengikuti Organisasi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) mengajukan permohonan pindah ke program studi lain yang ada di UMP, atau ke perguruan tinggi lain;
- (8) mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan, dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (10) memperoleh beasiswa baik dari universitas, pemerintah, dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (11) memperoleh layanan dan/atau pendampingan psikologis, hukum, maupun bimbingan agama dalam menghadapi suatu permasalahan akademik maupun hukum.

BAB IV

KEPRIBADIAN ISLAMI

Pasal 7

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto:

- (1) memiliki keyakinan tinggi terhadap agama Islam dan bertakwa, serta menegakkan ukhuwah Islamiyah;

- (2) menggunakan pakaian yang baik sesuai tuntunan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam*;
- (3) saling menyapa dengan ucapan salam yang tata caranya sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam*;
- (4) memiliki sikap santun dan Tawadhu' kepada seluruh Sivitas Akademika;
- (5) memiliki kesediaan dan keterbukaan terhadap pembaharuan dan kemajuan;
- (6) memiliki semangat belajar untuk beribadah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*;
- (7) berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan pemikiran, kemajuan masyarakat dan peradaban;
- (8) memiliki rencana yang matang dalam setiap tindakan;
- (9) menghargai efisiensi;
- (10) mampu menghargai diri sendiri dan orang lain;
- (11) mempercayai diri sendiri;
- (12) memiliki kesadaran bahwa hidup selalu diawasi oleh Allah *Subhanahu wata'ala*.

BAB V ADAB ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 8

- (1) Seluruh organisasi mahasiswa UMP berlandaskan pada nilai yang terkandung dalam Al Qur'an surat Ali-Imran ayat 104;
- (2) Hubungan antar anggota organisasi mahasiswa menjunjung tinggi toleransi dan tenggang rasa;
- (3) Perselisihan pendapat antar anggota dan/atau organisasi mahasiswa lain harus diselesaikan secara musyawarah mufakat berlandaskan Al Qur'an surat Asy Syura ayat 38;
- (4) Mengedepankan ketelitian dalam setiap kegiatan dan pergerakan kemahasiswaan yang berlandaskan pada Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 6;
- (5) Setiap mahasiswa saling menghargai dalam memilih lembaga kemahasiswaan yang diikutinya.
- (6) Setiap mahasiswa tidak menggunakan atribut dan/atau fasilitas UMP untuk Organisasi lain di luar kampus, termasuk di dalamnya menggunakan almamater dan/atau nama UMP dalam kegiatan organisasi di luar kampus.
- (7) Adab penggunaan Kantor organisasi kemahasiswaan UMP adalah:
 - a. kantor dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 – 21.00 WIB. Pada saat dilaksanakan salat berjamaah di masjid, kantor harus ditutup. Khusus

- untuk hari Jum'at harus ditutup sementara pukul 11.00 – 13.00 WIB.
- b. apabila ada kegiatan/acara di malam hari, harus mendapat izin dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMP.
 - c. memisahkan atau memberikan jarak antara laki-laki dengan perempuan.
 - d. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
 - e. tidak mengubah atau menambah atau merusak fasilitas yang diberikan.
 - f. tidak mencorat-coreng fasilitas Kantor Organisasi kemahasiswaan.
 - g. merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
 - h. kantor tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
 - i. kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan.
- (8) Setiap mahasiswa yang melanggar ayat (6) dan (7) dalam Pasal ini akan mendapat peringatan secara tegas.
- (9) Apabila peringatan tidak diindahkan, akan dikenakan pembinaan berupa wajib mengikuti pembinaan AIK yang dilaksanakan oleh LPPI UMP dan/ atau Kegiatan sosial yang ditetapkan oleh Student Discipline Center dan/ atau dapat ditutup kelembagaannya baik sementara atau selamanya oleh Rektor UMP.

BAB VI
ADAB PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 9

- (1) Adab Penyampaian pendapat dimuka umum harus berlandaskan pada Al Qur'an surat Ali Imran ayat 159 dan surat Thaha ayat 43-44.
- (2) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan/atau
 - d. mimbar bebas.
- (3) Penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai di tingkat universitas harus diberitahukan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMP, dan setelah mendapatkan respon dari Biro tersebut harus mendapatkan izin dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK.
- (4) Penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa atau demonstrasi



dan pawai di tingkat Fakultas harus diberitahukan ke Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan, dan setelah mendapatkan respon harus mendapatkan izin dari Dekan Fakultas tersebut.

- (5) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk demonstrasi atau unjuk rasa dan pawai di dalam maupun di luar kampus UMP.
- (6) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:
 - a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00 , waktu setempat; dan
 - b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 21.00, waktu setempat.
- (7) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. dikumandangkannya azan;
 - b. hari besar nasional;
 - c. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - d. di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- (9) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. tempat, lokasi, dan rute;
 - c. waktu dan lama;
 - d. bentuk;
 - e. penanggung jawab;
 - f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
 - g. alat peraga yang dipergunakan; dan/atau
 - h. jumlah peserta.

BAB VII SISTEM KREDIT PRESTASI

Pasal 10 Kegiatan

- (1) Program kegiatan dalam Sistem Kredit Prestasi (SKP) terbagi dalam 5 (lima) bidang kegiatan yang didasarkan pada SIMKATMAWA (sistem pemberitahuan mahasiswa) dan Caturdarma perguruan tinggi. Kegiatan

adalah segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran ilmiah, minat dan bakat, pengabdian masyarakat dan AIK dalam lembaga kemahasiswaan yang ada di UMP maupun di luar UMP.

- (2) SKP sebagaimana tercantum dalam ayat (1) hanya berlaku bagi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana.

Pasal 11

Maksud dan Tujuan Sistem Kredit Prestasi

- (1) Sistem Kredit Prestasi dimaksudkan menjadi pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan Caturdarma perguruan tinggi.
- (1) Nilai Sistem Kredit Prestasi merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstra dan kegiatan nonkurikuler yang pada masa akhir studi dicantumkan dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (2) TKM merupakan prasyarat mengikuti yudisium dan wisuda bersama-sama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan dipakai sebagai dasar penilaian wisudawan terbaik.
- (3) Sistem Kredit Prestasi bertujuan untuk :
 - a. mengembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk sekaligus aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. mendorong mahasiswa untuk lebih aktif pada kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. menilai level keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. menghasilkan lulusan UMP yang unggul, modern, dan islami.

Pasal 12

Angka Kredit Kegiatan dan Persentase Angka kredit

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa diberikan satuan kredit yang disesuaikan bidang kegiatan, sub kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang diuraikan dalam Unsur, sub unsur, butir, dan angka kredit.
- (2) Total angka kredit maksimal adalah 10.000 poin yang berasal dari kegiatan wajib Universitas (310), Bidang, Penalaran dan Keilmuan (4.465), Minat dan Bakat (1.545), Organisasi dan Kepemimpinan (1.440), Pengabdian Masyarakat (1.000), dan AIK (1.240).
- (3) Total SKP yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya 310 poin untuk kegiatan wajib Universitas dan 200 poin dari kegiatan lainnya untuk program Diploma IV/Sarjana dan 150 poin untuk program Diploma III. Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi untuk masing masing kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. minimal 30% berasal dari Bidang Penalaran dan Keilmuan;



- b. minimal 30% berasal dari Bidang Minat dan Bakat;
- c. minimal 15% berasal dari Organisasi dan Kepemimpinan;
- d. minimal 10% berasal dari Bidang Pengabdian Masyarakat;
- e. minimal 15% berasal dari Bidang AIK.

Pasal 13
Pembagian Angka Kredit

- (1) Apabila mahasiswa membuat atau menulis suatu karya ilmiah/rancangan/karya teknologi secara bersama-sama maka pembagian angka kredit adalah sebagai berikut :
 - a. 60% bagi penulis utama
 - b. 40% untuk semua penulis lainnya
- (2) Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal/topik yang ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan dan konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan.
- (3) Penulis pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama.

Pasal 14
Penilaian dan Predikat

- (1) Penilaian
 - a. Kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dinilai dalam bentuk satuan angka Kredit berdasarkan dengan ketentuan yang ditetapkan (Lampiran matriks penilaian).
 - b. Mahasiswa mendapatkan laporan capaian angka kredit kegiatan dalam bentuk Kartu Hasil Prestasi pada tiap akhir semester.
 - c. Capaian angka kredit kumulatif yang diperoleh mahasiswa diberikan pada akhir masa studi dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa.
- (2) Predikat, Jumlah angka kredit kumulatif diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria penilaian, Istimewa, Sangat Baik, Baik, dan Cukup Baik. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Predikat Prestasi untuk DIII/Sarjana

Nilai Huruf	Bobot SKP	Predikat
A	8.501 – 10.000	Istimewa
A-	6.001 – 8.500	Sangat Baik
B +	3.501 – 6.000	Baik
B	1.000 – 3.500	Cukup Baik

Pasal 15

- (1) Mahasiswa Diploma III dan Diploma IV atau Strata 1 (satu) harus memenuhi beban minimal angka kredit kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan wajib Universitas yang harus diikuti mahasiswa UMP adalah 310 poin.
- (3) Mahasiswa Diploma Empat (IV) atau Strata 1 (satu) minimal memperoleh 1.000 poin untuk kegiatan lainnya.
- (4) Mahasiswa Diploma Tiga (III) minimal memperoleh 750 poin untuk kegiatan lainnya.
- (5) Setiap mahasiswa yang akan yudisium wajib mengumpulkan print out prestasi yang diunduh dari Sistem Kredit Prestasi.

Pasal 16

Bukti Kegiatan dan Validasi

- (1) Bukti Kegiatan Mahasiswa:
 - a. karya, kepesertaan, partisipasi, capaian kejuaraan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pemenuhan SKP ditunjukkan dengan bukti.
 - b. bukti kegiatan berupa sertifikat atau piagam asli yang dikeluarkan dan disahkan oleh penyelenggara, Surat Keputusan, Surat Keterangan, Surat Tugas, atau karya asli dalam bentuk jurnal, prosiding, artikel media massa, atau dokumen lain yang relevan.
 - c. bukti kegiatan berupa Surat Keputusan Kepengurusan harus didukung dengan surat keterangan keaktifan dari Wakil Dekan I (tingkat fakultas), pembina organisasi kemahasiswaan (tingkat universitas), atau kepala biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Validasi Bukti Kegiatan Mahasiswa:
 - a. pengakuan terhadap bukti kegiatan mahasiswa dilakukan melalui validasi.
 - b. validasi bukti kegiatan mahasiswa dilakukan pada semester berjalan.
 - c. kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan oleh fakultas, lembaga, biro, dan unit di lingkungan UMP dan divalidasi di tingkat fakultas asal mahasiswa oleh admin kemahasiswaan fakultas yang ditetapkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK.
 - d. kegiatan yang diselenggarakan pihak eksternal di luar sebagaimana poin c divalidasi di tingkat universitas yaitu oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA).
 - e. kegiatan yang tidak tervalidasi tidak dapat dipergunakan untuk pemenuhan SKP.



Pasal 17
Penjelasan dan Alur Pelaksanaan

- (1) ID dan password untuk mengaktifkan Akun SKP sama dengan ID dan *password* untuk mengakses Sistem Informasi Akademik (SIA) UMP. Akun SKP ini berlaku selama mahasiswa menjadi mahasiswa aktif UMP.
- (2) Setelah melaksanakan setiap kegiatan, bukti partisipasi, atau prestasi dimintakan validasi ke Admin Kemahasiswaan Fakultas yang ditetapkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK, untuk kemudian diunggah oleh mahasiswa di akun masing-masing.
- (3) Pada akhir masa studi, mahasiswa bisa mengecek Kartu Hasil Prestasi (KHP) di akun masing-masing, jika terdapat ketidaksesuaian dengan data mahasiswa, maka mahasiswa bisa mengkonfirmasi di Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas dengan membawa bukti dokumen kegiatan/prestasi.
- (4) KHP Hasil kredit prestasi yang telah disahkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK, diambil oleh mahasiswa tersebut di Biro kemahasiswaan dan alumni.

BAB VIII
PELANGGARAN

Pasal 18

Rumusan Pelanggaran Ringan dalam Peraturan ini:

- (1) setiap mahasiswa baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja terlihat menggunakan pakaian yang bertentangan dengan Syariat Islam di lingkungan UMP.
- (2) setiap mahasiswa yang menggunakan sandal atau sepatu sandal di lingkungan universitas dan fakultas, kecuali dalam kegiatan tertentu.
- (3) setiap mahasiswa yang menggunakan gawai:
 - a. berada di dalam kelas dalam perkuliahan, kecuali proses pengajaran menggunakan alat tersebut;
 - b. saat berbicara tatap muka dengan Dosen;
 - c. dalam kegiatan akademik, kecuali proses mengharuskan hal tersebut;
 - d. dalam rapat bersama dosen dan/atau pimpinan;
- (4) setiap mahasiswa yang merayakan ulang tahun yang berlebihan dan melanggar norma kepatutan di lingkungan UMP.
- (5) setiap mahasiswa yang mengecat rambut.
- (6) setiap mahasiswa yang menggunakan aksesoris yang berlebihan dan/atau berhias secara berlebihan.

- (7) setiap mahasiswa yang menggunakan air secara berlebihan.
- (8) setiap mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.
- (9) setiap mahasiswa yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi atau di atas 20 KM/jam per jam di lingkungan UMP.
- (10) setiap mahasiswa yang mengendarai sepeda motor dengan menaikkan lebih dari 1 (satu) orang dewasa di lingkungan UMP.
- (11) setiap mahasiswa yang mengendarai kendaraan bermotor dengan knalpot yang bersuara bising.
- (12) seluruh pelanggaran ringan akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tegas secara lisan.
- (13) apabila peringatan tidak diindahkan maka akan diberikan teguran secara tertulis serta mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/ atau berupa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan saat itu.

Pasal 19

Rumusan Pelanggaran Sedang dalam Peraturan ini:

- (1) setiap mahasiswa yang menginap di dalam kampus, kecuali dalam kegiatan tertentu yang disahkan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) setiap mahasiswa yang ber-*khalwat* di lingkungan UMP.
- (3) setiap mahasiswa berkata kasar dan/atau jorok yang melanggar norma agama.
- (4) setiap mahasiswa yang memasuki ruangan tanpa izin penanggung jawab ruangan.
- (5) setiap mahasiswa yang memelihara hewan di lingkungan UMP.
- (6) setiap mahasiswa yang bertato dan/atau membuat tato.
- (7) setiap mahasiswa yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa seizin orang tersebut.
- (8) seluruh pelanggaran di atas akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tegas secara lisan.
- (9) apabila peringatan tidak diindahkan maka akan diberikan teguran secara tertulis serta mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP.

Pasal 20

Rumusan Pelanggaran Berat dalam Peraturan ini :

- (1) setiap mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatan penggalangan dana tanpa sepengetahuan penanggung jawab kegiatan.
- (2) setiap mahasiswa merokok di lingkungan UMP atau dalam kegiatan di luar kampus yang membawa nama almamater UMP.
- (3) setiap mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama menggunakan fasilitas UMP untuk kepentingan pribadi atau bersifat komersil, kecuali



- kegiatan akademik.
- (4) setiap mahasiswa menindik atau melubangi bagian tubuh yang dapat dilihat orang lain.
 - (5) setiap mahasiswa menjual dan/atau menyebarluaskan produk rokok di lingkungan UMP.
 - (6) setiap mahasiswa melakukan dan/atau menyebarluaskan perdebatan non-ilmiah dan/atau perdebatan rasisme.
 - (7) setiap mahasiswa memerintahkan dan/atau memasang atribut partai politik di lingkungan UMP.
 - (8) setiap mahasiswa membuat dan/atau menyebarluaskan konten video pribadi atau video singkat seseorang tanpa seizin orang tersebut.
 - (9) seluruh pelanggaran di atas akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tegas secara lisan.
 - (10) apabila peringatan tidak diindahkan maka akan diberikan teguran secara tertulis serta mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP.

BAB IX KEJAHATAN

Pemalsuan Administrasi

Pasal 21

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan pimpinan/program studi/lembaga/unit/dosen dan/atau stempel di lingkungan UMP untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 22

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat atau kwitansi di lingkungan UMP, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain agar dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh UMP, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/atau sanksi pembatalan mata kuliah.

- (2) Setiap mahasiswa yang dengan sengaja mengubah kepemilikan jawaban atau mengubah jawaban milik orang lain, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/atau sanksi setinggi-tingginya pembatalan mata kuliah.
- (3) Setiap mahasiswa yang dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/atau sanksi pembatalan mata kuliah.
- (4) Setiap mahasiswa yang dengan sengaja bertindak selaku pengganti dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMP dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing 2 (dua) semester.

Pasal 24

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja melakukan atau bekerjasama dengan orang lain untuk mengubah sebagian atau seluruhnya, transkrip nilai atau bukti catatan nilai atau sertifikat terkait nilai yang dikeluarkan oleh UMP sehingga berbeda dengan aslinya, dikenakan kewajiban membuat artikel yang ditetapkan oleh Dosen Pengampu yang dipublikasikan dan/atau sanksi pembatalan mata kuliah.

Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pemalsuan administrasi dan mempublikasikannya sehingga menimbulkan kegaduhan di lingkungan UMP maka sanksinya ditambah 2 (dua) kali lipat dari sanksi pokoknya.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pemalsuan administrasi dan menimbulkan kerugian material dan/atau imaterial terhadap orang lain, diberikan sanksi tambahan mengganti kerugian tersebut.

Pasal 26

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan/atau rekomendasi dari pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit, dosen, atau karyawan di lingkungan UMP untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di dalam kampus UMP dikenakan kewajiban mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya skorsing 2 (dua) semester.

Pasal 27

Setiap mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama dengan sengaja memalsukan laporan keuangan, kwitansi, atau tanda bukti lainnya pada kegiatan mahasiswa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, dikenakan kewajiban mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi berupa ganti rugi dan/atau dapat dicabut haknya untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan di UMP atau dapat diberikan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pencurian dan Perusakan

Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik UMP atau milik orang lain atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar kampus UMP, dikenakan kewajiban mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri dan/atau sanksi dapat diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa yang menyewakan harta benda dan fasilitas UMP baik langsung maupun tidak langsung dengan cara tidak sah, dikenakan kewajiban kegiatan sosial yang ditetapkan Student Discipline Center dan sanksi mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak harta benda atau fasilitas milik UMP atau milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam maupun di luar kampus UMP, dikenakan kewajiban kegiatan sosial yang ditetapkan Student Discipline Center dan sanksi mengganti kerugian kerusakan yang ditimbulkan.

Pemerasan dan Pengancaman

Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam Pimpinan dan/atau Dosen UMP, dikenakan kewajiban mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi meminta maaf yang dipublikasikan selama 7 (tujuh) hari di media cetak dan elektronik.
- (2) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam karyawan atau petugas UMP atau sesama mahasiswa atau orang lain di dalam atau di luar kampus UMP, dikenakan kewajiban mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi mempublikasikan permohonan maaf.

- (3) Setiap mahasiswa yang memeras dan/atau mengancam Pimpinan dan/atau Dosen UMP dengan kekerasan, sanksinya ditambah 2 (dua) kali lipat dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Pasal 30

Setiap mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama mengancam Pimpinan UMP dalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dikenakan sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester.

Penganiayaan dan Perkelahian

Pasal 31

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan terhadap pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit, dosen, atau karyawan UMP di dalam atau di luar kampus UMP, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan terhadap sesama mahasiswa dan/atau orang lain di dalam atau di luar kampus UMP, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/atau kegiatan sosial yang ditetapkan Student Discipline Center atau sanksi skorsing setinggi-tingginya selama 2 (dua) semester.
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan dan menimbulkan luka berat di berikan tambahan sanksi membayar biaya perawatan hingga sembuh.
- (4) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan dan menimbulkan cacat fisik atau kematian diberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Pasal 32

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan kegiatan sosial yang ditetapkan Student Discipline Center atau skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan perkelahian dan menimbulkan luka berat di berikan tambahan sanksi membayar biaya perawatan hingga sembuh.
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan dan menimbulkan cacat fisik atau kematian diberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza)

Pasal 33

Setiap mahasiswa yang memiliki dan/atau, membawa dan/atau, mengkonsumsi dan/atau, memproduksi dan/atau, mengedarkan minuman keras di dalam dan di luar UMP dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 34

Setiap mahasiswa yang memiliki, membawa, memproduksi, mengedarkan Napza golongan apapun baik di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Pasal 35

Setiap mahasiswa yang mengkonsumsi Napza golongan apa pun baik di dalam atau di luar kampus akan dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Tindakan Asusila

Pasal 36

Setiap mahasiswa yang mengucapkan atau menulis kalimat, membuat foto, video, film dengan konten tidak senonoh yang dimuat dalam media sosial, baik *mainstream* atau media internet, baik di luar atau di dalam kampus yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan ajaran agama Islam, dikenakan mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 37

Setiap mahasiswa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan wajib asrama 2 (dua) semester dan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 38

Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan cabul terhadap lawan jenis atau sesama jenis di dalam atau di luar kampus yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan ajaran agama Islam, wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur

oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 39

Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan seksual atau zina di dalam dan/atau di luar kampus, wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 40

- (1) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat tindakan pemerkosaan di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa secara tidak hormat dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.
- (2) Setiap mahasiswa yang terlibat praktik prostitusi baik sebagai penyelenggara, penyedia jasa, dan/atau pelaku, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa secara tidak hormat.

Pasal 41

- (1) Setiap mahasiswa yang memproduksi video, gambar, tulisan, dan/atau barang yang mengandung pornografi atau melanggar norma kesusilaan baik langsung atau melalui media sosial atau internet, dikenakan sanksi diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa yang menyebarkan, dan/atau mempertontonkan gambar, tulisan, dan/atau barang yang mengandung pornografi atau melanggar norma kesusilaan baik langsung atau melalui media sosial atau internet, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.

Pasal 42

Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti, dan/atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam atau di luar kampus, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pasal 43

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam atau di luar kampus, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi mempublikasikan permohonan maaf.

- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik UMP di dalam atau di luar kampus, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan kegiatan sosial yang ditentukan oleh Student Discipline Center dan sanksi meminta maaf yang dipublikasikan selama 7 (tujuh) hari di media cetak dan elektronik.
- (3) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit, dosen, dan/atau karyawan di dalam atau di luar kampus, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan kegiatan sosial yang ditentukan oleh Student Discipline Center dan sanksi meminta maaf yang dipublikasikan selama 7 (tujuh) hari di media cetak dan elektronik dan/atau diberhentikan sebagai mahasiswa.

Perbuatan Fitnah

Pasal 44

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja mengadukan atau memberitahukan pemberitahuan palsu kepada Pimpinan dan/atau dosen, baik secara tertulis maupun lisan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diberikan kewajiban membuat artikel ilmiah yang dipublikasikan dan mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi meminta maaf yang dipublikasikan selama 7 (tujuh) hari di media cetak atau elektronik dan/atau dapat tidak diperbolehkan aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN SANKSI

Pembinaan

Pasal 45

- (1) Segala bentuk pembinaan dalam peraturan ini bersifat relatif dan dapat diubah atau disesuaikan dengan perkara yang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa.
- (2) Pembinaan yang dilaksanakan dalam pengawasan dan kewenangan LPPI UMP berupa :
 - a. Hafalan Al Qur'an;
 - b. Hafalan do'a;
 - c. Kajian Keislaman;
 - d. Mengikuti kegiatan di ma'had Imam Malik;
 - e. Bina baca Al Qur'an;

- f. Bimbingan shalat.
- (4) Pembinaan dalam bentuk pembuatan artikel dilaksanakan dalam pengawasan dan kewenangan dosen Pedamping Akademik atau dosen pengampu mata kuliah.
 - (5) Pembinaan dalam bentuk kegiatan sosial dilaksanakan dalam pengawasan dan kewenangan pengurus asrama atau Student Discipline Center.

Penjatuhan Sanksi dan Sanksi Alternatif

Pasal 46

- (1) Penjatuhan seluruh sanksi diberikan oleh Student Discipline Center melalui proses Adjudikasi Nonlitigasi dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Seluruh pelanggaran ringan dapat diselesaikan oleh fakultas masing-masing.
- (3) Seluruh pelanggaran dan kejahatan diselesaikan oleh Student Discipline Center.
- (4) Teguran secara tertulis dikeluarkan oleh Student Discipline Center baik ditingkat Fakultas dan Universitas.

Pasal 47

- (1) Mekanisme pemeriksaan ditingkat fakultas mengikuti aturan dalam pedoman perilaku kehidupan Islami mahasiswa UMP.
- (2) Fakultas secara tertulis melaporkan segala bentuk kejahatan kepada Student Discipline Center.

Pasal 48

- (1) Sanksi pokok yang menjadi ancaman pada tiap-tiap delik apabila tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak terpenuhinya persyaratan sanksi tersebut maka diberi perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (2) Pembinaan bagi yang telah hafal Al Qur'an dapat diganti dengan pembinaan lain oleh majelis pemeriksa perkara.
- (3) Pembinaan atau sanksi bagi mahasiswa nonmuslim dapat diganti dan ditentukan oleh majelis pemeriksa perkara.
- (4) Apabila sanksi pokok tidak dilaksanakan sebagian atau seluruhnya oleh pelaku maka Student Discipline Center dapat merekomendasikan kepada Pimpinan untuk diberikan skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.
- (5) Pemberian rekomendasi sanksi mengacu kepada sikap dan perubahan yang dialami oleh pelaku setelah diproses oleh *Student Discipline Center*.



Pasal 49

Bagi mahasiswa yang melakukan perbuatan hukum di luar UMP dan telah diproses pihak berwajib, *Student Discipline Center* dapat merekomendasikan untuk diberikan skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa kepada pimpinan Universitas tanpa proses hukum.

Pasal 50

Proses pelaksana pembinaan dan sanksi disiplin mahasiswa dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

BAB XI

STUDENT DISCIPLINE CENTER

Pasal 51

Student Discipline Center adalah unit yang berfungsi menjalankan Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa di bidang penegakan disiplin mahasiswa dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar penjatuhan sanksi dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK UMP melalui Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 52

- (1) Student Discipline Center terdiri atas perwakilan Biro Kemahasiswaan dan Alumni 2 (dua) orang, perwakilan Biro Akademik 1 (satu) orang, perwakilan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam 1 (satu) orang, perwakilan Asrama Unggulan UMP 1 (satu) orang, dan dosen yang kompeten sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Student Discipline Center berjumlah Ganjil.
- (3) Student Discipline Center dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh Rektor UMP.

Pasal 53

Student Discipline Center memiliki tugas:

- (1) menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian penyimpangan perilaku mahasiswa melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pelapor berdasarkan alasan Pedoman perilaku mahasiswa ini.
- (2) menentukan sanksi alternatif dalam pemeriksaan perkara melalui majelis pemeriksa.
- (3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 54

Dalam menjalankan Tugasnya, *Student Discipline Center* memiliki Kewenangan :

- (1) memanggil dan/atau mempertemukan mahasiswa yang berperkara;
- (2) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Pelapor terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan laporan.
- (3) meminta keterangan atau menghadirkan Pelapor ataupun Terlapor atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaiannya.
- (4) mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi.
- (5) membuat petunjuk pelaksanaan teknis mekanisme Adjudikasi Nonlitigasi, dan;
- (6) merekrut dan membentuk relawan penegak hukum yang berasal dari karyawan dan mahasiswa.

Pasal 55

Student Discipline Center memiliki tanggungjawab :

- (1) bertanggungjawab kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK.
- (2) bertanggungjawab atas ketertiban dan kedisiplinan mahasiswa UMP.
- (3) bertanggungjawab menegakkan dan menjunjung tinggi Pedoman Perilaku Mahasiswa UMP.

Pasal 56

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola *Student Discipline Center* dilaksanakan oleh UMP melalui Biro terkait.
- (2) Sekretariat *Student Discipline Center* Universitas dilaksanakan oleh Biro kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Sekretariat *Student Discipline Center* Fakultas dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas.

Pasal 57

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota *Student Discipline Center* :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. memiliki Nomor Induk Kepegawaian;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang Disiplin, Aturan, dan Psikologi, atau Kriminologi dari hak asasi manusia;
 - e. dapat membaca Al Qur'an secara fasih;



- f. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - g. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Student Discipline Center dilaksanakan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK secara terbuka, jujur, dan objektif.

Pasal 58

- (1) Student Discipline Center diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UMP.
- (2) Anggota Student Discipline Center dari Dosen diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- (3) Anggota Student Discipline Center dari struktural diangkat sesuai masa jabatannya.

BAB XII PROSES PENYELESAIAN PERKARA

Pasal 59

- (1) Upaya penyelesaian perkara diajukan kepada Student Discipline Center sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya penyelesaian perkara tingkat fakultas dapat diselesaikan oleh Pimpinan Fakultas selaku Student Discipline Center fakultas.
- (3) Upaya penyelesaian perkara diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (4) Student Discipline Center mengupayakan penyelesaian perkara melalui adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemeriksaan pertama.
- (5) Proses penyelesaian perkara tingkat fakultas menyesuaikan jangka waktu penyelesaian perkara dalam ayat 3 dan 4.

Pasal 60

- (1) Sidang Student Discipline Center dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditentukan oleh ketua Student Discipline Center.
- (2) Majelis sidang berjumlah ganjil.
- (3) Sidang Student Discipline Center bersifat tertutup.

Pasal 61

Penyelesaian perkara penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa berdasarkan laporan.

BAB XIII PEMBUKTIAN

Pasal 62

- (1) Terlapor harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak melakukan hal tersebut.
- (2) Terlapor harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila menyatakan tidak melakukan hal tersebut.
- (3) Bukti-bukti dapat disampaikan secara tertulis dan lisan.
- (4) Pembuktian tertulis yang diberikan kepada Student Discipline Center harus asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Jika pembuktian tertulis yang diberikan kepada Student Discipline Center terbukti palsu atau tidak sesuai dengan faktanya, maka Pelapor diberikan sanksi perbuatan fitnah Pasal 45 (empat puluh lima) pedoman ini.

Pasal 63

Teknis tatacara pemberian dan pengadaaan sanksi ditentukan lebih lanjut oleh Student Discipline Center.

BAB XIV PUTUSAN

Pasal 64

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan oleh pimpinan sidang yang ditetapkan dalam bentuk Putusan Student Discipline Center.
- (2) Surat Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap mahasiswa: nama, umur, fakultas dan program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, alamat.
 - b. pertimbangan atau konsideran secara lengkap yang berisi fakta dan alat bukti, pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama, dan tanda tangan Majelis Student Discipline Center menjatuhkan sanksi.
- (3) Putusan Student Discipline Center diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Pusat Student Discipline Center memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang berperkara, dan tembusan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK dan Kemahasiswaan serta Dekan Fakultas mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Putusan Student Discipline Center bersifat final dan mengikat.

BAB XV
PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 65
Peraturan peralihan

- (1) Putusan Tim Disiplin yang ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan peraturan lain yang mengatur kemahasiswaan yang berkaitan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Rektor ini disahkan.
- (3) Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan UMP.

Pasal 66
Penutup

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan dapat dilengkapi dengan Keputusan Rektor UMP.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Shafar 1442 H
22 September 2020 M

REKTOR,

DR. ANJAR NUGROHO, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234

Tembusan:

1. *Ketua Badan Pembina Harian*
2. *Wakil Rektor*
3. *Direktur Program Pascasarjana*
4. *Dekan*
5. *Ketua Lembaga*
6. *Ketua Program Studi*
7. *Kepala Biro*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU KEHIDUPAN ISLAMI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

I. UMUM

UMP dalam mengembangkan aktivitas mahasiswa untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik, dan islami sesuai visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi kampus Unggul, Modern dan, Islami. Sehingga membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian dengan didukung suasana kampus yang bernuansa akademik dan islami perlu dirumuskan tata tertib bagi mahasiswa. Terhadap Tata Tertib Mahasiswa UMP dan peraturan lain yang bersinggungan terdahulu perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6a

Cukup Jelas

Pasal 6b
Cukup Jelas

Pasal 7

- (1) Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antara satu dengan yang lain karena sama sama memeluk Agama Islam.
- (2) Pakaian islami untuk laki-laki berdasarkan pada Al Qur'an surat Al A'raf ayat 26, dan untuk perempuan berdasarkan pada Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 59 dan Hadits Riwayat Muslim (3971) yang artinya "*...Kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan menyimpang, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mendapati aromanya, padahal aromanya bisa didapat dari jarak perjalanan sekian dan sekian.*" (HR. Muslim)". Dan dalam hadits lain, "*Tutuplah paha mu, karena paha laki-laki termasuk aurat*" (Hadits Shahih Riwayat Abu Dawud 4014, At-Timidzi 2795)

Makna al Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26 ialah: *Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*

Makna al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 ialah: *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

- (3) Ucapan salam yaitu : *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*
- (4) Tawadhu adalah perilaku rendah hati
- (5) Cukup Jelas
- (6) Cukup Jelas
- (7) Cukup Jelas
- (8) Cukup Jelas
- (9) Cukup Jelas
- (10) Cukup Jelas
- (11) Cukup Jelas
- (12) Cukup Jelas

Pasal 8

- (1) Kandungan surat Ali Imran ayat 104 yaitu: menyerukan hal yang baik, dan menyuruh hal baik dan mencegah kemungkaran.
- (2) Cukup Jelas
- (3) Kandungan surat Asy Syura ayat 38 yaitu: *sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. (Asy-Syura: 38)* Artinya, mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan melainkan terlebih dahulu mereka memusyawarakannya di antara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Seperti dalam menghadapi urusan perang dan lain sebagainya yang penting.
- (4) Kandungan surat Al Hujurat ayat 6 yaitu: *apabila ada suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*
- (5) Cukup Jelas
- (6) Cukup Jelas
- (7)
 - a. Cukup Jelas
 - b. malam hari dimulai pukul 18.00 – 23.00 WIB.
 - c. Cukup Jelas
 - d. Cukup Jelas
 - e. Cukup Jelas
 - f. Cukup Jelas
 - g. Cukup Jelas
 - h. Cukup Jelas
 - i. Cukup Jelas
- (8) Cukup Jelas
- (9) Cukup Jelas

Pasal 9

- (1) Kandungan surat Ali Imran ayat 159 yaitu: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*
Kandungan surat Taha ayat 43-44 yaitu : *Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melewati batas. (Thaha: 43).* Yaitu



membangkang, berlaku sewenang-wenang, dan melampaui batas terhadap Allah serta durhaka kepada-Nya. *maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.* (Thaha: 44). Ayat ini mengandung pelajaran yang penting, yaitu sekalipun Fir'aun adalah orang yang sangat membangkang dan sangat takabur, sedangkan Musa adalah makhluk pilihan Allah saat itu, Musa tetap diperintahkan agar dalam menyampaikan risalah-Nya kepada Fir'aun memakai bahasa dan tutur kata yang lemah lembut dan sopan santun.

- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Cukup jelas
- (7) Cukup jelas
- (8) Cukup jelas
- (9) Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56

- (1) a. Cukup Jelas;
b. Dibuktikan dengan rekomendasi dekan fakultasnya;
c. Cukup Jelas;
d. Tercantum dalam rekomendasi dekan fakultas;
e. Cukup Jelas;
f. Cukup Jelas;
g. Cukup Jelas.
- (2) Cukup Jelas;

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65









Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

LAMPIRAN

ALUR PROSEDUR PELAKSANAAN SKP MAHASISWA

ALUR KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa ▪ Subbagian kemahasiswaan ▪ Fakultas ▪ Universitas 	Setiap semester semester Gasal dan Genap
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa ▪ Subbagian kemahasiswaan Fakultas ▪ Dosen Wali 	Akhir semester
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BKA ▪ Dosen Wali ▪ Wakil Dekan 1 	Akhir semester
		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa ▪ Subbagian kemahasiswaan Fakultas ▪ Dosen Wali 	Akhir massa studi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa ▪ Dosen Wali ▪ BKA 	Akhir massa studi
		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosen Wali ▪ BKA ▪ Wakil dekan I ▪ Wakil Rektor II 	Akhir massa studi

KHP: Kartu Hasil Prestasi, TKM: Transkrip Kegiatan Mahasiswa

BKA: Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Formulir Kartu Hasil Prestasi (KHP)

KARTU HASIL PRESTASI (KHP)

Nama mahasiswa : Program Studi :
 NIM : Fakultas/ Semester :

No	Nama kegiatan	Tempat	semester/Tahun	Nilai SKP	Bukti Fisik (No)
A.	Kegiatan Wajib Universitas				
	OSPEK Universitas				
	MASTA universitas				
	OSPEK Fakultas				
	MASTA Fakultas				
	BEST				
	SMART				
	SUCCESS				
	MAHAD/MENTORING				
	SYAHADAH				
B	Pilihan				
Kegiatan Bidang Penalaran dan keilmuan					
	Jumlah SKP				
Kegiatan Minat dan Bakat					
	Jumlah SKP				
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan					
	Jumlah SKP				
Kegiatan Pengabdian Masyarakat					
	Jumlah SKP				
Kegiatan AI Islam dan Kemuhimmadiyah (AIK)					
	Jumlah SKP				

Catatan: Baris Pada tabel bisa ditambah apabila dibutuhkan

Menyetujui
Dosen Wali

Purwokerto,

.....
NIP/NIK:

.....
NIM:

Formulir Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)

**KARTU HASIL PRESTASI (KHP)
TRANSKIP KEGIATAN MAHASISWA (TKM)**

Nama mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

No	Kriteria Kegiatan	Nilai SKP
A.	Kegiatan Wajib Universitas	
	1. OSPEK Universitas	30
	2. MASTA universitas	25
	3. OSPEK Fakultas	30
	4. MASTA Fakultas	25
	5. BEST	25
	6. SMART	25
	7. SUCCESS	25
	8. MAHAD/MENTORING	65
	9. Syahadah	60
B	Pilihan	
	1. Penalaran dan keilmuan	
	2. Minat dan Bakat	
	3. Organisasi dan Kepemimpinan	
	4. Pengabdian Masyarakat	
	5. Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	
	Jumlah Perolehan SKP	

Menyetujui
Dosen Wali

Purwokerto,
Mahasiswa

.....
NIP/NIK:

.....
NIM:

Formulir Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)

TRANSKIP KEGIATAN MAHASISWA (TKM)

Nama mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

No	kriteria Kegiatan	Nilai SKP
A.	Kegiatan Wajib Universitas	
1.	OSPEK Universitas	30
2.	MASTA universitas	25
3.	OSPEK Fakultas	30
4.	MASTA Fakultas	25
5.	BEST	25
6.	SMART	25
7.	SUCCESS	25
8.	MAHAD/MENTORING	65
9.	Syahadah	60
B	Pilihan	
1.	Penalaran dan keilmuan	
2.	Minat dan Bakat	
3.	Organisasi dan Kepemimpinan	
4.	Pengabdian Masyarakat	
5.	Al Islam dan Kemuhimmadiyah (AIK)	
	Jumlah Perolehan SKP	

Purwokerto,
Wakil Rektor III
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

.....
NIK:

Keterangan :

Predikat SKP Diploma III/IV dan Sarjana

- (A) Istimewa : 8.501 – 10.000 skp
(A-)Sangat Baik : 6.001 – 8.500 skp
(B+)Baik : 3.501 – 6.000 skp
(B)Cukup Baik : 1.000 – 3.500 skp

DAFTAR RINCIAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

A. KEGIATAN WAJIB INSTITUSI WAJIB

No	KEGIATAN	BUTIR		PARTISIPASI/ PRESTASI	BOBOT SKP
1	Pembekalan mahasiswa Baru	OSPEK	Universitas	Peserta	30
			Fakultas		25
		MASTA	Universitas		30
			Fakultas		25
2	Mengikuti kegiatan soft skill*	BEST		Peserta	25
		SMART			25
		SUCCESS			25
3	Mengikuti kegiatan keislaman dan kemuhammadiyah	MAHAD/MENTORING		Peserta	65
4	Mampu membaca Al Quran secara Tartil (syahadah) *	Syahadah		Peserta	60
Jumlah Total					310

B. KEGIATAN BIDANG PENALARAN DAN KEILMUAN

No	KEGIATAN	TINGKAT	PATISIPASI/ PRESTASI	BOBOT SKP
1.	Menghasilkan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam JURNAL/prosiding	Internasional		100
		Nasional terakreditasi		85
		Nasional Tidak terakreditasi		70
2	Dalam Buku ber-ISBN/web/book chapter/Monograf	Internasional		100
		Nasional		80
3	Menghasilkan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam Koran/Majalah Populer/Umum	Internasional		80
		Nasional		50
4	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)			90
5	Mendapatkan Prestasi Lomba Karya Ilmiah/poster/Karya Kreatif (Karya Tulis/Pemikiran Kritis/Debat/populer/etpreneurship/Business Plan)	Internasional	Juara 1	90
			Juara 2	80
			Juara 3	70
			Best speaker	60
			Finalis	40
		Nasional	Juara 1	70
			Juara 2	60
			Juara 3	50
Best speaker	40			

		Finalis	30
		Juara 1	60
		Juara 2	50
		Juara 3	40
		Best speaker	30
		Finalis	25
		Juara 1	50
		Juara 2	40
		Juara 3	30
		Best speaker	25
		Finalis	20
		Juara 1	40
		Juara 2	30
		Juara 3	25
		Best speaker	20
		Finalis	15
		Juara 1	30
		Juara 2	25
		Juara 3	20
		Best speaker	15
		Finalis	10
6	Mengikuti Lomba Karya Ilmiah/Karya Kreatif /poster (Karya Tulis/Pemikiran Kritis/Debat/populer/eterpreneurship/Business Plan)	Internasional	50
		Nasional	40
		Regional	30
		Universitas	20
		Fakultas/Prodi	15
4	Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah/pihak lain	Ketua	60
		Anggota	50
5	Mengikuti Kuliah Tamu /General lecture	peserta	20
6	Menjadi pelatih/juri dalam pelatihan perlombaan /forum	Internasional	80
		Nasional	60
		Regional	50
		Universitas	40
		Fakultas/Prodi	30
7	Mengajukan Proposal PKM/PHBD ke Belmawa Dikti		30
8	Menerima Hibah PKM/PHBD dikti		70
9	Mendapatkan Prestasi pada Pekan kreativitas mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)	Nasional	Juara 1 90
			Juara 2 70
			Juara 3 50
			Juara Favorit 35
			Finalis 30

10	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran)	Universitas	Juara 1	50
			Juara 2	35
			Juara 3	30
			Juara Favorit	25
			Finalis	15
		Internasional	Pembicara	50
			Modertor	40
			Peserta	30
		Nasional	Pembicara	40
			Modertor	30
			Peserta	20
		Provinsi	Pembicara	30
			Modertor	20
			Peserta	15
		Regional	Pembicara	25
Modertor	20			
Peserta	15			
Universitas	Pembicara	20		
	Modertor	15		
	Peserta	10		
	Pembicara	20		
	Modertor	15		
Fakultas	Peserta	10		
	Pembicara	20		
	Modertor	15		
12	Mengikuti aktifitas pertukaran mahasiswa (Magang, <i>student exchange</i> , <i>inbound</i> , <i>courses</i>)	Internasional	Peserta	70
		Nasional	Peserta	50
13	Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan (diuar kurikulum/mata kuliah)*	Internasional	Peserta	50
		Nasional	Peserta	40
		Universitas	Peserta	30
		Fakultas	Peserta	20
14	Berprestasi dalam pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	Nasional	Juara 1	90
			Juara 2	80
			Juara 3	70
			Predikat khusus	50
			Finalis	40
		Kopertis	Juara 1	60
			Juara 2	50
			Juara 3	40
			Predikat khusus	30
			Finalis	20

		Universitas	Juara 1	50
			Juara 2	40
			Juara 3	30
			Predikat khusus	25
			Finalis	20
		Fakultas	Juara 1	40
			Juara 2	30
			Juara 3	25
			Predikat khusus	20
			Finalis	10
15	Terlibat Sebagai tenaga lapangan pada penelitian Dosen/asisten dosen			40
			Jumlah Total	4465

C. KEGIATAN BIDANG MINAT DAN BAKAT

NO	KEGIATAN	TINGKAT	JABATAN/ PRESTASI	BOBOT SKP
1	Memperoleh prestasi dalam kegiatan Minat dan Bakat olahraga, seni kerohanian)	Internasional	Juara 1	90
			Juara 2	80
			Juara 3	60
			Juara harapan	50
			Finalis	40
		Nasional	Juara 1	80
			Juara 2	60
			Juara 3	50
			Juara harapan	40
			Finalis	30
		Provinsi	Juara 1	60
			Juara 2	50
			Juara 3	40
			Best speaker	30
			Finalis	25
		Regional	Juara 1	50
			Juara 2	40
Juara 3	30			
Juara harapan	20			
Finalis	20			
Universitas	Juara 1	40		

			Juara 2	30
			Juara 3	25
			Juara harapan	20
			Finalis	15
		Fakultas	Juara 1	30
			Juara 2	25
			Juara 3	20
			Juara harapan	15
			Finalis	10
2	Mengikuti kegiatan Minat dan Bakat (olahraga, seni, kerohanian)*	Internasional	Delegasi	40
			Peserta	30
		Nasional	Delegasi	30
			Peserta	25
		Provinsi	Delegasi	30
			Peserta	20
		Regional	Delegasi	25
			Peserta	20
		Universitas	Delegasi	20
			Peserta	15
3	Menjadi pelatih/pembimbing/ pendamping kegiatan minat dan bakat bagi mahasiswa asing	Nasional		40
		Universitas		30
		Fakultas		20
		Prodi		15
4	Mengelola KOPMA	Ketua		25
		Wakil Ketua		25
		Bendahara		15
		Sekretaris		10
Jumlah Total				1545

D. KEGIATAN BIDANG ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

NO	KEGITAN	TINGKAT	JABATAN/PRESTASI	BOBOT SKP
1	Pengurus Organisasi	Internasional	Ketua	80
			Wakil Ketua	70
			Sekretaris	60
			Bendahara	50
		Nasional	Ketua	60
			Wakil Ketua	50
			Sekretaris	40
			Bendahara	30
		Provinsi	Ketua	50
			Wakil Ketua	40

			Sekretaris	30
			Bendahara	20
		Universitas	Ketua	40
			Wakil Ketua	30
			Sekretaris	20
			Bendahara	10
		Fakultas	Ketua	30
			Wakil Ketua	20
			Sekretaris	10
			Bendahara	5
2	Anggota Aktif Organisasi	Internasional	Anggota	50
		Nasional	Anggota	30
3	Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	Dasar	Peserta	15
		Menengah	Peserta	20
		Lanjut	Peserta	25
4	Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan	UKM	Ketua Pelaksana	25
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	20
			Ketua seksi	10
		HMPS	Ketua Pelaksana	20
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	10
			Ketua seksi	5
		Universitas	Ketua Pelaksana	30
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	25
			Ketua seksi	20
		Regional	Ketua Pelaksana	50
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	40
			Ketua seksi	30
		Nasional	Ketua Pelaksana	50
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	40
			Ketua seksi	30
		Internasional	Ketua Pelaksana	60
	Wakil ketua/Sekretris /bendahara		50	
	Ketua seksi		40	
Jumlah Total				1440

E. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	TINGKAT	BOBOT SKP
1	Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan/bakti sosial (per kegiatan)	Internasional	70
		Nasional	50
		Provinsi	40

		Regional	30
		Universitas	25
		Fakultas	20
		Program Studi	10
2	Menjadi Relawan Bencana	Internasional	70
		Nasional	60
		Regional	40
3	Melaksanakan kegiatan edukasi/Penyuluhan pada masyarakat (perkegiatan)	Internasional	70
		Nasional	60
		Provinsi	50
		Regional	40
		Universitas	30
		Fakultas	25
		Program Studi	15
4	Terlibat dalam kegiatan pengabdian Dosen	Internasional	60
		Nasional	50
		Regional	40
5	Berpartisipasi dalam kegiatan alumni	Internasional	60
		Nasional	50
		Regional	35
Jumlah Total			1000

F. KEGIATAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)

NO	KEGIATAN	TINGKAT	BOBOT POIN
1	Mengikuti Kajian/Seminar Islam*	Internasional	30
		Nasional	25
		Regional	20
		Universitas	15
		Fakultas	10
2	Mengikuti kegiatan keagamaan* (remaja masjid, takmir, Marbot,)	Internasional	50
		Nasional	30
		Regional	25
		Universitas	20
		Fakultas	10
3	Tahfidz Juz Al Qur'an	1 Juz	70
		2 Juz	80
		3-4 Juz	90
		≥ 5 Juz	90
4	Hafalan Doa*	10 Doa	80

		>10 Doa	100
5	Mampu melakukan Perawatan Jenazah	Sholat Jenazah	30
		perawatan Jenazah	40
6	Menjadi Mentor	Mentor/Mentee Berprestasi	85
		Mentor Universitas/Fakultas	70
7	Menjadi Pembimbing TPA/TPQ		50
8	Mengikuti kegiatan pelatihan	DAD	35
		DAM	30
		DAP	25
9	Menjadi Pengurus Persyarikatan /Ortom (IPM, IMM, PM, TS, KOKAM, HW, NA)	Pusat	40
		Wilayah	30
		Daerah	25
		Cabang	20
		Ranting	15
Jumlah Total			1240

**KOMPONEN KEGIATAN UNTUK SISTEM KREDIT PRESTASI
MAHASISWA (SKP)**

NO	KOMPONEN	BOBOT SKP
A.	Kegiatan wajib institusi wajib	310
B.	Kegiatan bidang penalaran dan keilmuan	4465
C.	Bidang minat dan bakat	1545
D.	Bidang organisasi dan kepemimpinan	1440
E.	Pengabdian masyarakat	1000
F.	Kegiatan Al Islam dan Kemuhimmadiyah (AIK)	1240
TOTAL JUMLAH		10.000

REKTOR,

DR. ANJAR NUGROHO, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234